

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
KANTOR PUSAT

No. 2227/U.P.

DJAKARTA, 3 Maret

1953

Lampiran :

SURAT EDARAN

PERIHAL : Pendjelasan Peraturan  
Menteri Pertanian No.  
2/53.

Kepada:

1. Semua Gubernur,
2. Semua Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi,
3. Kepala Pusat Djawatan Pertanian Rakjat,
4. Kepala Pusat Djawatan Kehewanan,
5. Kepala Pusat Kantor Perikanan Darat,
6. Semua Inspektur dari Djawatan Pertanian Rakjat, Djawatan Kehewanan dan Kantor Perikanan Darat.

Berhubung dengan keluarnya Peraturan Menteri Pertanian No. 2/53, dengan ralatnya tanggal 10 Februari 1953, No. 1508/UP, dengan ini kami sampaikan pendjelasan sebagai berikut:

1. Pegawai2 Djawatan Pertanian Rakjat, Djawatan Kehewanan dan Perikanan Darat jang telah diperbantukan kepada Propinsi2 di Djawa dan di Sumatera, meskipun keluar dari lingkungan Kementerian Pertanian, namun pada hakekatnya tetap mempunyai status pegawai Negeri Pusat dan karena itu segala sesuatu mengenai kedudukannya tetap diurus oleh Kementerian Pusat/Pusat Djawatan. Demikian pula halnya dengan pegawai2 Negeri jang diangkat dsb. oleh para Inspektur berdasarkan kekuasaan jang diberikan kepadanya oleh Kementerian Pertanian.
2. Menurut salah satu pasal tentang "Hal pegawai" dalam Peraturan mengenai penyerahan sebagian dari Pemerintahan Pusat kepada Propinsi2 dalam lapangan Pertanian Rakjat, Kehewanan dan Perikanan Darat, kekuasaan Propinsi mengenai kepegawaian dari pegawai2 jang diperbantukan itu, hanja pemindahan dalam lingkungan Daerah Propinsi masing2.
3. Untuk menghindarkan kesulitan2 jang timbul akibat sub 1 diatas dan untuk lantjarnya pekerjaan, dengan Kementerian Dalam Negeri telah didapat kata sepakat, untuk memberikan kepada Gubernur, selaku pegawai Negeri, wakil Pemerintah Pusat, kekuasaan termaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 2 tersebut, jakni kekuasaan untuk menaikkan pangkat dsb. kepada pegawai2 Pemerintah Pusat itu. Dalam hal ini Gubernur bertindak atas nama dan untuk Pemerintah Pusat. Dengan sendirinya Gubernur melakukan tindakannya itu, setelah mendengar atau atas usul Dewan Pemerintahan Daerah atau Kepala Djawatan Propinsi jang bersangkutan. Demikian pula Kementerian Pertanian c.q. Pusat Djawatan.
4. Berlainan halnya, jika pegawai2 itu tidak diperbantukan tetapi diserahkan lepas kepada Propinsi2, sehingga statusnya sebagai pegawai Negeri (Landsdienaar) hilang dan menjadi pegawai Propinsi (Provincieambtenaar), maka dalam hal ini Dewan Pemerintah jang berkuasa dan Pemerintah Pusat atau wakilnya pada umumnya tidak dapat dan tidak boleh turut tjemput tangan.

5. Pemberian kekuasaan dalam Peraturan No. 2 termasuk ditetapkan dari Golongan III, ruang b. PGP kebawah, berhubung dengan maksud Pemerintah Pusat untuk kemudian menjerahkan kepada Propinsi2, pegawai2 teknik dari Golongan III, ruang b, PGP kebawah dan semua pegawai2 administrasi jang kini diperbantukan.

Demikian supaja mendjadi maklum hendaknya dan mendapat perhatian sepenuhnya.

MENTERI PERTANIAN,  
a.n.b.:  
SEKRETARIS,

*R. Parawise*

( K A P R A W I ).

TEMBUSAN:

Kementerian Dalam Negeri, Bagian Otonomi  
dan Desentralisasi.

Stc. No. 102/53.-